

3.000 LEBIH KELUARGA DI PATI MASIH MISKIN EKSTREM, PEMKAB PATI SIAPKAN ANGGARAN RP 9 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banyumas/foto/bank/images/Miskin-ekstrem-Pati.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, PATI – Pemerintah Kabupaten Pati mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 9 miliar untuk penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 ini.

Meski cukup besar, anggaran tersebut dinilai belum bisa mengentaskan kemiskinan ekstrem sepenuhnya.

Untuk diketahui, hingga akhir 2023, tercatat masih ada 3.659 keluarga di Kabupaten Pati (0,35 persen) yang masuk kategori miskin ekstrem.

Adapun kemiskinan ekstrem merupakan kondisi di mana masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, meliputi tempat tinggal layak, sanitasi, akses air minum, listrik, hingga akses pendidikan.

“Ya memang (anggaran itu) belum sepenuhnya bisa menutup. Ini kemampuan pemerintah.

Nanti kami akan paparkan data ke seluruh stakeholder terkait kekurangannya agar bisa dibantu untuk menyelesaikan kemiskinan ekstrem ini,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati, Muhtar, Jumat (5/1/2024).

Pada tahun 2024 ini, lanjut Muhtar, anggaran pengentasan kemiskinan ekstrem dari APBD meliputi pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sejumlah 434 unit dengan anggaran Rp 7,595 miliar.

Kemudian pembuatan jamban sebanyak 440 unit dengan anggaran Rp 1,1 miliar, sambungan air minum sebanyak 101 unit dengan anggaran Rp 151,5 juta, penanganan stunting jambanisasi Rp 150 juta, dan penanganan stunting menambah sambungan air minum dengan anggaran Rp 45 juta.

“Kekurangan masih banyak. Kami berharap nanti penghapusan kemiskinan ekstrem ini dapat dibantu para dermawan atau dari dunia usaha. Bisa sama-sama membantu pemerintah,” ucap Muhtar.

Untuk diketahui, kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati sudah menurun cukup drastis. Pada awal 2023, angka kemiskinan ekstrem di Pati masih sebanyak 10.247 KK atau sekitar 0,86 persen.

Pada akhir tahun turun jadi 3.659 KK atau 0,35 persen.

"Data ini kemudian divalidasi, dilakukan treatment, dan diintervensi. Program intervensi ini meliputi fisik dan nonfisik. Kalau fisik contohnya renovasi RTLH, jambanisasi, pembuatan akses air minum dan listrik. Intervensi nonfisik berupa jaminan sosial dan kesehatan," tambah dia.

Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pati juga melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tiap OPD diberi wilayah dampingan untuk diatasi. Satu OPD mendapat jatah mendampingi satu kecamatan.

Program ini dinilai cukup efektif mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

"Tiap OPD berlomba-lomba menangani kemiskinan ekstrem di wilayah kecamatan masing-masing. Saling berlomba dalam kebaikan. Ada yang menggandeng Baznas dan juga dunia usaha," papar Muhtar. (mzk)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/08/3000-lebih-keluarga-di-pati-masih-miskin-ekstrem-pemkab-pati-siapkan-anggaran-rp-9-miliar>, “3.000 Lebih Keluarga di Pati Masih Miskin Ekstrem, Pemkab Pati Siapkan Anggaran Rp 9 Miliar”, tanggal 8 Januari 2024.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/01/08/36-ribu-keluarga-di-pati-masuk-kategori-miskin-ekstrem>, “3,6 Ribu Keluarga di Pati Masuk Kategori Miskin Ekstrem”, tanggal 8 Januari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.¹ Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.²
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴

Catatan Akhir :

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).
3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

¹ Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi